



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/131/2025

### **TENTANG**

#### **PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Tahun 2025 pada Area Pengadaan Barang dan Jasa, pada huruf b angka 5 Pengadaan Barang dan Jasa Strategis dilakukan untuk kegiatan prioritas yang ditetapkan dengan SK kepala daerah, maka perlu menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pengadaan Barang dan Jasa Strategis Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengadaan Barang dan Jasa Strategis pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus memiliki kelengkapan dokumen yang disusun berdasarkan Pedoman Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah *Monitoring Center For Prevention* (MCP) Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 27 Maret 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Maret 2025

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 100.3.3.2/131/2025  
TANGGAL : 27 MARET 2025

**DAFTAR PENGADAAN BARANG DAN JASA STRATEGIS  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA PAKET PEKERJAAN	NILAI (Rp.)	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1.	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Padangmawalle-Patulang	9.855.204.530	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	7.000.000.000	Dinas Kesehatan
3.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	6.669.079.931	Dinas Kesehatan
4.	Pembangunan/Penggantian Jembatan S. Masuni Tapua, Kec. Matangnga	4.460.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5.	Penanganan Long Segment (Pemeliharaan Berkala, Peningkatan/Rekonstruksi) Ruas Jalan Salujerre-Sinunu	3.314.307.487	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.508.650.000	Dinas Kesehatan
7.	Pengadaan Alat Kesehatan Ventilator RSUD Hj. Andi Depu Polewali Tahun 2025	2.275.300.000	Rumah Sakit Umum Daerah Hajah Andi Depu
8.	Rehabilitasi Sedang SD Negeri 037 Tologo	500.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	Pengadaan Perlengkapan Sekolah (TIK) DAK	416.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	Pengadaan Peralatan Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMP	294.200.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Maret 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**SAMSUL MAHMUD**



**Muhammad Sukri, S.H.**

Pangkat Pembina Tk.I

NIP. 19720818 200212 1 007